

Pertemuan 5

Pancasila sebagai Dasar

Negara

*Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik
Indonesia tahun
1945*

*Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakannegara,
khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.*



Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, silahkan Anda simak bunyi penjelasan UUD 1945, sebagai berikut:

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”



Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut, merupakan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*.
- Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
- Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.



Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.



Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

- Nilai Sila 1 Terdapat pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain
- Nilai Sila 2 Terdapat pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain
- Nilai Sila 3 Terdapat pada Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal lain
- Nilai Sila 4 Terdapat pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan pasal lain
- Nilai Sila 5 Terdapat pada Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,



Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam

Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan kedalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM.

- Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28.
- Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.
- Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32.
- Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.



Politik sebagai alat kekuasaan tentunya dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjalankan dan memutuskan segala kebijakan yang tentunya diharapkan oleh rakyat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai bentuk aspirasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Kesewenang-wenangan kepada rakyat sudah tentu menyalahi pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945.



Pada aspek ekonomi, keterbukaan untuk membuka usaha, mencari lapangan pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan tentunya menjadi harapan bagi setiap rakyat. Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya tentu sangat sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Masyarakat dapat bersaing secara nasional maupun internasional yang didukung oleh pemerintah dengan memberikan modal usaha serta membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan usaha jual-beli dalam sektor ekonomi.



Pada aspek sosial budaya, tentunya masyarakat harus dapat mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar tidak punah dan terus dilestarikan. Dengan mencintai produk dalam negeri, melestarikan bahasa, pakaian, makanan, dan objek wisata tentunya akan membantu dalam sektor sosial budaya. Dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai moral dan leluhur bangsa yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tentu dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi antar masyarakat yang multikultural.



Aspek pertahanan keamanan tentunya selain menjadi tugas TNI AD, AL dan AU dalam menjaga pertahanan bangsa, rakyat memiliki kewajiban untuk terus menjaga pertahanan dan keamanan, misalnya dengan tidak menjadi provokator, tidak menyebarkan berita hoax, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Menjaga persaudaraan dan menghargai perbedaan merupakan hal penting agar pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia bebas dari konflik, kerusuhan, pertikaian antar rakyat. Sejatinya, masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk selalu menjaga perdamaian dan ketertiban.

